

BAB V

KESIMPULAN

Perempuan tidak bisa dipisahkan dari sebuah negara, meskipun peranan perempuan masih dipandang sebelah mata di beberapa negara. Mesir merupakan negara Dunia Arab yang masih menggunakan budaya patrilineal, dimana kekuasaan terbesar berada di tangan laki-laki. Laki-laki sangat mendominasi baik dalam kehidupan sosial maupun politik. Sebagai sebuah negara dengan sistem pemerintahan yang tidak demokratis, partisipasi politik perempuan Mesir mengalami dinamika dalam setiap rezim penguasa.

Undang-undang Mesir menjamin hak politik perempuan sehingga kaum perempuan berhasil menduduki kursi parlemen meskipun mengalami dinamika naik turun sampai pada tahun 2010. Terjadinya dinamika partisipasi politik perempuan Mesir berawal dari tumbuhnya gerakan feminisme dengan dukungan dan advokasi lembaga internasional yang menaruh perhatian pada isu-isu feminisme yang pada akhirnya mendorong Pemerintah Mesir untuk mengakomodasi tuntutan kesetaraan gender bagi perempuan Mesir.

Sejak tahun 1956 Undang-Undang menjamin kaum perempuan memiliki hak pilih penuh dan setara dengan kaum pria, menjadi sebuah dasar hukum yang kuat bagi hak-hak asasi perempuan di Mesir yang masih dibatasi oleh kurangnya mekanisme implementasi yang tepat untuk menjamin akses yang sama bagi kaum perempuan terhadap keadilan dan hukum. Keterwakilan perempuan dalam badan-badan terpilih bervariasi, tetapi umumnya masih bersifat marginal, berfluktuasi

antara 0,5 - 2,4 persen. Setelah pemerintah memperkenalkan kuota nominasi 30 kursi pada tahun 1979, perempuan menduduki 9 persen dari kursi parlemen di tahun 1979 - 1984 dan 8,3 persen kursi parlemen pada tahun 1984 - 1987. Namun, kuota yang dicabut pada tahun 1986, menyebabkan penurunan keterwakilan perempuan di parlemen sejak saat itu. Pada pemilihan anggota parlemen tahun 2005, wanita dijamin hanya sembilan dari 454 kursi di parlemen, empat dan lima anggota yang terpilih ditunjuk oleh Presiden. Keterwakilan perempuan di Dewan Syura telah meningkat selama bertahun-tahun (3,3% pada tahun 1980, 5,7% pada tahun 1996 dan 2002, 8% pada tahun 2007), karena setidaknya sebagian kewenangan Presiden ditujukan untuk menunjuk satu - sepertiga dari kursi parlemen.

Menanggapi rendahnya tingkat keterwakilan perempuan di parlemen Mesir, kuota baru bagi keterwakilan perempuan diperkenalkan untuk pemilu 2010. Sebanyak 64 kursi yang diperebutkan khusus untuk kandidat perempuan saja, dan semua pemilih bisa memilih para kandidat. Sistem kuota baru yang akan diterapkan selama dua periode legislatif, atau 10 tahun, yang beberapa berpendapat tidak cukup lama untuk mengubah secara konstruktif pandangan konservatif tentang peran perempuan. Perkembangan selanjutnya, ketentuan kuota baru ini kemudian dicabut kembali.

Pemilu parlemen Mesir yang terakhir sejak penggulingan Hosni Mubarak menjadi sebuah catatan sejarah yang menarik dalam sejarah negara Mesir, yaitu diperolehnya kemenangan pemilu oleh kelompok Islam. Akan tetapi, kemenangan ini membawa kekecewaan yang besar bagi kaum perempuan. Sebab, hasil pemilu

menunjukkan bahwa hanya akan ada sekitar 8 perempuan dari 508 kursi parlemen yang diperebutkan atau jauh dibawah angka 2% yang dipersyaratkan. Setelah Revolusi Mesir, semua kelompok ingin diwakili dan memiliki suara yang layak diperhitungkan, tetapi hanya kaum perempuan saja yang masih terpinggirkan. Akar diskriminasi terhadap perempuan yang berlangsung secara sistematis dalam kurun waktu yang lama menjadi faktor penghambat tingkat partisipasi perempuan dalam kehidupan politik di Mesir.

Revolusi Mesir yang terjadi pada tanggal 25 Januari 2011 menghasilkan ledakan aktivisme di seluruh negeri, baik kaum wanita, pria, dan anak-anak di semua kelas, agama dan latar belakang mengambil bagian dalam revolusi yang berujung pada mundurnya Presiden Hosni Mubarrak. Sebelum, selama dan setelah revolusi, perempuan memainkan peran penting dalam memobilisasi warga, mengorganisir dan memimpin protes, mengkoordinasi berbagai kegiatan di balik layar, dan mengobati luka-luka para korban unjuk rasa baik di rumah sakit maupun di rumah-rumah penduduk. Banyak wanita berharap bahwa adanya pengakuan publik terhadap peran mereka dalam revolusi yang akan diterjemahkan sebagai peluang besar bagi kepemimpinan politik.

Sehingga kesimpulan dari penulisan ini adalah, peningkatan tingkat partisipasi politik di Mesir dipengaruhi oleh adanya pengaruh ide-ide emansipasi perempuan dari Barat terbukti dari diadopsinya ide sistem pemerintahan yang dibawa oleh Napoleon Bonaparte, sehingga pemerintahan tidak lagi bersifat mengekang. Munculnya tokoh seperti Qasim Amin dan Huda Syarafi yang terus memperjuangkan hak perempuan, sehingga perempuan memiliki hak dalam

segala bidang. Namun hal ini tidak terjadi begitu saja, namun juga dikarenakan adanya aktifis-aktifis yang terus bermunculan dan semakin kuat dalam memperjuangkan hak perempuan. Sehingga para aktifis tersebut memiliki organisasi yang kemudian tumbuh menjadi lebih kuat dan memiliki hubungan kuat dengan Organisasi Internasional. TANS sangat berjasa bagi tercapainya pengakuan dan dukungan perempuan-perempuan dalam memperjuangkan haknya. Di sini Mesir sangat aktif dalam melakukan kerjasama dengan organisasi internasional seperti CEDAW, Beijing Platform of Action, dan OKI. Tidak hanya itu, peningkatan juga dikarenakan adanya konstitusi yang mendukung dari Pemerintah Mesir, yaitu dengan tegas merancang Undang-Undang kuota pada pemilihan umum tahun 2010 dengan kuota perempuan sebanyak 65 orang. Melalui penerapan sistem kuota perempuan, memberikan kesempatan dan peluang yang lebih terbuka bagi kandidat perempuan untuk dapat terpilih sebagai anggota parlemen.

Sebaliknya, faktor yang mempengaruhi terjadinya penurunan partisipasi politik perempuan khususnya di tingkat parlemen adalah lemahnya pelaksanaan undang-undang dan penghapusan undang-undang yang dianggap tidak konstitusional. Hal ini terbukti pada parlemen setelah tahun 1984 – 1987 Parlemen Mesir mulai mengalami penurunan dari 9,7% menjadi 7,8%. Penurunan ini lebih disebabkan oleh pencabutan Undang-undang 1971, yang memberikan kuota perempuan sebesar 30 kursi. Pencabutan Undang-Undang Tahun 1979 yang merupakan pengejawantahan Dekrit Presiden yang dianggap oleh sebagian elite pemerintahan dan legislatif sebagai peraturan perundangan yang tidak

konstitusional. Lemahnya pelaksanaan undang-undang yang menjamin hak politik perempuan Mesir. Masih kuatnya budaya patriarki dan rendahnya kualitas SDM perempuan Mesir serta tumbuhnya kekecewaan kaum perempuan Mesir terhadap elite partai politik dan pemerintahan yang tidak memperjuangkan nasib kaum perempuan Mesir juga menjadi faktor tersendiri yang menyebabkan turunnya partisipasi politik perempuan Mesir. Kaum perempuan Mesir menilai bahwa legislator perempuan yang berhasil duduk di kursi parlemen cenderung mengikuti arus dan mekanisme politik yang berlangsung sehingga melupakan dan mengabaikan suara/harapan konstituen perempuan yang masih dihadapkan pada perjuangan panjang untuk mewujudkan kesetaraan gender khususnya pada bidang politik dan pemerintahan di Mesir.